

***MUTUAL LEGAL ASSISTANCE* SEBAGAI UPAYA HUKUM PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN *ILLICIT DRUG TRAFFICKING* YANG
DILAKUKAN OLEH *TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME* DI
INDONESIA**



Oleh :

FAUZAN AKHMAD DZAKI

NIM. 031811133047

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

***MUTUAL LEGAL ASSISTANCE SEBAGAI UPAYA HUKUM
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN *ILLICIT DRUG*
TRAFFICKING YANG DILAKUKAN OLEH *TRANSNATIONAL*
ORGANIZED CRIME DI INDONESIA***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING,



Dr. LINA HASTUTI, SH., MH.

NIP : 196602111989022001

PENYUSUN,



Fauzan Akhmad Dzaki

NIM : 031811133047

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada tanggal 21 Januari 2022**

Tim Penguji Skripsi :

Ketua:

1. Prof. Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D.

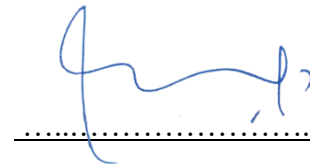


Anggota:

2. Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H.



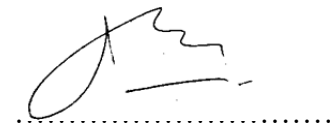
3. Dr. Enny Narwati S.H., M.H.



4. I Wayan Titib Sulaksana, S.H., M.S.



5. Adhy Riadhy Arafah, S.H., LL.M.(Adv.)



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

NAMA : FAUZAN AKHMAD DZAKI

NIM : 031811133047

BIDANG MINAT : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL SKRIPSI : *MUTUAL LEGAL ASSISTANCE* SEBAGAI UPAYA HUKUM
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN *ILLICIT DRUG*
TRAFFICKING YANG DILAKUKAN OLEH *TRANSNATIONAL*
ORGANIZED CRIME DI INDONESIA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 21 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Fauzan Akhmad Dzaki

NIM. 031811133047

MOTTO

**“Life will put many red lights in front of you,
but sometimes we must push on the gas and
trust god.” – Kendrick Lamar**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sampaikan kepada Allah S.W.T telah memberikan kekuatan, berkat, dan karunianya untuk penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan baik dan sesuai tepat waktu. Pada saat melakukan pembuatan penelitian skripsi ini Penulis sadar bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan yang terjadi, namun atas bantuan serta dukungan dari beberapa pihak yang akhirnya dapat membuat penulis berhasil menyelesaikan penelitian skripsi ini. Dengan ini penulis menyampaikan rasa hormat, apresiasi, dan terimakasih kepada:

1. Bapak dan Ibu Penulis yang sedari awal memotivasi Penulis untuk memasuki Fakultas Hukum serta memberikan arahan untuk Penulis selama perkuliahan dan sudah membantu, mendoakan, memotivasi dan memberikan bantuan tanpa henti untuk membuat Penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik;
2. Ketiga saudara dari Penulis yang selalu mendukung, dan memberikan bantuan yang membantu Penulis untuk melakukan persiapan, dan dalam proses penulisan skripsi;
3. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajaran dekanat yang telah membantu proses pembelajaran selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
4. Bapak Franky Butar Butar S.H., M.Dev.Prac., LL.M. selaku dosen wali Penulis yang telah membantu Penulis dalam berbagai hal dalam perkuliahan dan membantu pada saat penulis melaksanakan PKL di UKBH;
5. Ibu Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dari Penulis yang sabar dalam membantu dan membimbing Penulis dalam mempersiapkan, menyusun, dan menyelesaikan skripsi ini dan dapat memberikan motivasi

kepada penulis untuk dapat tetap semangat untuk mengerjakan dan mencari bahan untuk penulisan skripsi ini;

6. Prof. Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Ketua Dosen Penguji, Ibu Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H., Ibu Dr. Enny Narwati S.H., M.H., Pak I Wayan Titib Sulaksana, S.H., M.S., Pak Adhy Riadhy Arafah, S.H., LL.M.(Adv.) yang telah bersedia menjadi Dosen Penguji serta memberikan saran maupun kritik yang membangun dan bermanfaat terhadap skripsi Penulis agar menjadi lebih baik;
7. Sahabat Penulis selama di bangku perkuliahan Rizqullah Dany, Nataya Ghaziya, Inez Nurina, Maverick Gilang, Dzaka Ananda Hidayat, Nabila Aulia Rikzi, Naufandiary Bachtiar, Fariza Iskandar, dan Avan Oktabrian telah membantu Penulis untuk terus menikmati masa perkuliahan dan menyelesaikan kewajiban sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum UNAIR;
8. Keluarga Local Board ALSA LC Universitas Airlangga 2020 – 2021 Avan Oktabrian, Delfira Rachmawati, Felice Natania, Alya Azalia, Dzaka Ananda Hidayat, Shafira Putri, Nadiva Aura, Fahriza Nadiastari, Nanda Fitrizki, Inez Nurina, Yoshe Agatha, Arinni Dewi, Jonathan Nainggolan, Astrid Windiputri, Rahmandio, Vira Ayu yang telah memberikan support satu sama lain untuk tetap semangat menyelesaikan amanah dan kewajiban sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum UNAIR;
9. Semua staff dan Coordinator di English Development Division ALSA LC Universitas Airlangga, Nabila Aulia Rizky, Nataya Shafa Ghaziya, Nydia Anamika, Muhammad Aqil K, Jennifer Moniq, Laila Maghfira, Nada Sophia, Ivana Zahra R, Savina Aleena, Fakhira Dyna P, Muafasaid Ramadhan, Justisia Aura N, Pradita Riz A, Devinia Cahya P, Fifta Alviani A, Ardo Alkautsar, dan Danu Kristan sudah membantu menjalankan sama melancarkan program kerja English Development dan support dari kalian;
10. Delegasi National Moot Court Competition ALSA Piala MA 24, Dzaka Ananda Hidayat, Stefanus Bagas, Rahajeng Dzakiyya, Wanda Farda, Dara Hikmah,

Sintia Irna, Putri Athaya, Hanna Rosyidah, Ursulla Paramitha, Iqbal Umar, Muafasaid Ramadhan, Arya Alfiansyah, Ilman Nur, Diqa Qothrunnada, Fakhira Dyna, Regina Aura, Justisia Aura, Regina Resentia, Tasya Syafira, dan Emanuella Jedidiah sudah menerima penulis dalam delegasi dan berjuang bersama untuk ALSA LC UNAIR;

11. Teman-teman, kakak-kakak, dan adik-adik di ALSA LC Universitas Airlangga karena telah menerima dan memberi kesempatan kepada penulis untuk berproses dalam organisasi yang sama selama ini;
12. Teman-teman seperjuangan FH Unair angkatan 2018 yang telah belajar bersama dan saling membantu satu sama lain;
13. Sahabat Magang Kemenlu Penulis Jonathan Nainggolan, dan Samuel Sinaga yang telah menemani penulis berkesempatan untuk menimba ilmu di Kementerian Luar Negeri;
14. UKBH sebagai tempat Penulis berproses diisi dengan teman-teman yang saling membantu satu sama lain, dan kepada Dosen-Dosen yang sudah membantu untuk menangani kasus di sana.
15. Rekan-rekan Flag Football Airlangga Knights yang telah menerima Penulis untuk berproses dan dapat membawa Airlangga Knights mencapai Semifinal dalam College Bowl;
16. Sahabat SMA Penulis Tasya Aulia, Alif Salman, Nabila Rizki, Evan Meyliandro, Annisa Ayu, Aaqila Kencana, Bimo Priyo, Muhammad Ramadhan, Ardi Azro, dan sahabat penulis lainnya yang tidak bisa penulis tulis satu persatu;
17. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

ABSTRAK

Mutual legal assistance merupakan bentuk kerjasama internasional yang dapat dilakukan oleh negara sebagai bentuk pencegahan dan pemberantasan *illicit drug trafficking* di wilayah Indonesia. Dasar hukum yang mengatur mengenai *mutual legal assistance* di Indonesia ini dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Tujuan dari *mutual legal assistance* diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan untuk menjalankan *mutual legal assistance* diperlukan adanya *central authority* yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang terkait dengan *mutual legal assistance*. Dasar hukum internasional mengenai *mutual legal assistance* terdapat dalam pasal Pasal 18 *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* yang menjelaskan secara detail mengenai *mutual legal assistance* sebagai salah satu bentuk kerjasama internasional yang harus diterapkan oleh negara penandatangan dari *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap konvensi tersebut, Namun dalam pelaksanaannya masih terjadi permasalahan terutama dikarenakan melibatkan beberapa Kementerian dan atau instansi terkait yang memiliki fokus tersendiri pada kejahatan transnasional terutama mengenai *illicit drug trafficking* yang menjadi bahan utama dalam penulisan penelitian ini. *illicit drug trafficking* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan yang dilakukan oleh *transnational organized crime* yang mengancam keamanan dan kedaulatan dari suatu negara. Fungsi dari *central authority* sendiri memiliki peranan penting dalam hal dampak yang akan diterima oleh Pemerintah Indonesia apakah akan berjalan efektif dalam pelaksanaannya atau akan menjadi permasalahan tersendiri mengingat dalam susunan *central authority* yang akan bekerjasama dengan berbagai instansi terkait dapat memiliki risiko terjadinya ego sektoral dari berbagai pihak yang terlibat langsung, maka dalam penerapannya untuk hal ini diharuskan adanya persamaan kepentingan dan prinsip yang dilakukan.

Kata Kunci: *Mutual Legal Assistance, Transnational Organized Crime, Illicit Drug Trafficking, Central Authority*

ABSTRACT

Mutual legal assistance is international cooperation the state can carry that out as prevention and eradication of illicit drug trafficking in the territory of Indonesia. I can find the legal basis governing mutual legal assistance in Indonesia in Law Number 1 of 2006 concerning Mutual Assistance in Criminal Matters. They regulate the purpose of mutual legal assistance in Law Number 1 of 2006 concerning Mutual Assistance in Criminal Matters and for carrying out mutual legal assistance, it is necessary to have a central authority that has the authority to carry out actions related to mutual legal assistance. The international legal basis regarding mutual legal assistance is contained in Article 18 of the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, which explains mutual legal assistance as international cooperation that signatory countries must apply to the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. Indonesia is one country that has ratified the convention, however, in its implementation, there are still problems, mainly because of the involvement of several ministries and/or related agencies that have their focus on transnational crimes, especially regarding illicit drug trafficking, which is the main ingredient in writing this research. Illicit drug trafficking is a crime committed by transnational organized crime that threatens the security and sovereignty of a country. The function of the central authority itself has an important role in terms of the impact that will be received by the Government of Indonesia, whether it will be effective in its implementation or will it become a separate problem considering that in the composition of the central authority which will cooperate with various related agencies, there is a risk of sectoral ego from various parties involved. Directly involved, then in its application to this matter, it is required that there be equality of interest and principles that are carried out.

Keywords: *Mutual Legal Assistance, Transnational Organized Crime, Illicit Drug Trafficking, Central Authority.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN..... i

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iii

MOTTO iv

KATA PENGANTAR..... v

ABSTRAK..... viii

ABSTRACT..... ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN xiii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 9

1.3. Tujuan Penelitian 9

1.4. Manfaat Penelitian 9

1.5. Metode Penelitian..... 10

1.5.1. Tipe Penelitian Hukum..... 10

1.5.2. Pendekatan penelitian..... 11

1.5.3. Bahan hukum 12

1.5.4. Prosedur pengumpulan bahan hukum 13

1.5.5.	Analisis bahan hukum	14
1.6.	Pertanggungjawaban Sistematika Penelitian	14
BAB II MUTUAL LEGAL ASSISTANCE SEBAGAI BENTUK PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN ILLICIT DRUG TRAFFICKING.....		17
2.1.	Kejahatan Transnasional sebagai Bentuk Kejahatan yang Mempunyai Dampak Terhadap Lintas Negara	17
2.1.1.	Organized Crime	18
2.1.2.	Hubungan Kejahatan Transnasional dengan <i>Organized Crime</i>	20
2.2.	<i>Illicit Drug Trafficking</i> sebagai Salah Satu <i>Transnational Organized Crime</i> .	21
2.2.1.	<i>Drugs Transnational Organized Crime</i>	22
2.2.2.	Kejahatan yang Memiliki Keterikatan dengan <i>Illicit Drug Trafficking</i>	25
2.3.	Kerjasama Internasional Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan <i>Illicit Drug trafficking</i>	28
2.3.1	Kerjasama Internasional dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan <i>Transnational Organized Crime</i>	30
2.3.2	Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Mutual Legal Assistance</i>	38
BAB III KERJASAMA MUTUAL LEGAL ASSISTANCE INDONESIA SEBAGAI SALAH SATU LANGKAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN ILLICIT DRUG TRAFFICKING		49
3.1.	Upaya Hukum yang Dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.....	49
3.1.1.	Kasus Kejahatan Transnasional di Indonesia	53

3.1.2. Kerjasama <i>Mutual Legal Assistance</i> Indonesia dengan ASEAN dan Negara-Negara Lain.....	55
3.2. <i>Central Authority</i> sebagai Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Melakukan <i>Mutual Legal Assistance</i>	62
3.2.1. <i>Central Authority</i>	63
3.2.2. Keuntungan <i>Mutual Legal Assistance</i>	65
3.2.3. Kelemahan <i>Mutual Legal Assistance</i>	66
BAB IV PENUTUP	70
4.1. Kesimpulan	70
4.2. Saran.....	71
DAFTAR BACAAN.....	73

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana)
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC).
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
9. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata cara Penanganan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana di Lingkungan Kementerian Luar Negeri.
10. *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*
11. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*
12. *Treaty On Mutual Legal Assistance in Criminal Matters.*